



	PROSEDUR SPMI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SOP-SPWM/08.3
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PENGELOLAAN BENCANA BANJIR

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/03	Standar Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
----------------------------	---	-----------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kep.,M.Kes	Ka. Sarpras		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena. Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A, S.KM., M.Kes	Ka.LPMI		11-01-2019



**PROSEDUR SPMI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/08.3
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk memberikan pelaksanaan operasional kepada tim keselamatan dan kesehatan kerja dan juga seluruh civitas akademika terkait tindakan-tindakan yang harus diambil jika terjadi bencana alam banjir
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini disusun agar system manajemen K3 dapat terlaksana di seluruh divisi
Standar	:	Standar Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Definisi Istilah	:	<p>Bencana (disaster) adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemic dan wabah penyakit atau ulah manusia, seperti gagal teknologi/modernisasi, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan aksi teror, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis</p> <p>Banjir adalah peristiwa atau keadaan alam dimana terendamnya suatu daerah/ wilayah/daratan/tempat yang disebabkan karena terjadi peningkatan volume air</p> <p>Evakuasi adalah perpindahan penghuni bangunan secara paksa akibat keadaan.</p>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Amankan lingkungan sekitar (orang, asset dan dokumen) dari kemungkinan bahaya banjir yang lebih besar yang dapat terjadi disamping harus memperhatikan keselamatan dirinya2. Matikan arus listrik dari kabel atau alat yang mungkin dapat terendam air3. Pindahkan file atau dokumen dengan jarak 30 cm lebih tinggi dari lantai sebelum meninggalkan ruangan4. Singkirkan benda-benda, sampah atau apapun yang dapat menghambat atau menyumbat jalannya air5. Tim K3 memonitor masing-masing ruangan dengan melakukan evakuasi di beberapa titik evakuasi banjir6. Bila keadaan bertambah buruk dan menjurus kepada keadaan darurat maka lakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang sesuai7. Setelah kejadian banjir, tim K3 berkoordinasi dengan bagian sarana prasarana mendata semua kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kebanjiran8. Jika ada korban jiwa segera evakuasi korban ke tempat pelayanan kesehatan
Penanggungjawab	:	1. Ketua STIKes

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Waket I, II, dan III 3. Kepala Sarana dan Prasarana 4. Tim K3 5. Seluruh Civitas Akademika
Diagram Alur Prosedur	:	-
Catatan	:	Seluruh divisi terkait selalu melakukan koordinasi sesuai dengan alur dalam struktur organisasi agar kegiatan dapat terlaksana dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan
Dokumen Terkait	:	Standar Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)